

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DIBAWAH UMUR BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. (MAGHFIRAH, 2017).

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang. (Almahisa & Agustian, 2021). Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pi hak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2),

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Dan apabila dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. (Almahisa & Agustian, 2021)

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut sangat berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk dalam konteks pernikahan dini dan hubungan seksual di usia muda. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak dari risiko kesehatan dan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, serta memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini dan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka merupakan bagian penting

dari upaya untuk menjamin hak-hak anak dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Gultom 2014) dalam (Ayu & Kamsi, 2022).

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”(Ayu & Kamsi, 2022).

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum umur mencapai genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi kedudukannya belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Dalam hal kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian yang serupa juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Amin, 2021).

Sedangkan di dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita/laki-laki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum. (MAGHFIRAH, 2017).

Penting untuk disoroti bahwa anak adalah sosok yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dasar yang kuat bagi anak untuk belajar dan berinteraksi dengan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pengertian anak dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menunjukkan adanya perbedaan dalam penentuan batas usia, di mana satu undang-undang menetapkan batas usia 18 tahun sementara yang lain hingga 21 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kerumitan dalam regulasi hukum yang berkaitan dengan anak, yang bisa berdampak pada perlindungan serta hak-hak yang dimilikinya.

Selain itu, perbedaan perspektif antara hukum positif dan hukum Islam mengenai kedewasaan serta status anak juga patut untuk diperhatikan. Dalam ajaran Islam, konsep baligh dianggap sebagai penentu kedewasaan, yang tidak terikat pada usia tertentu, tetapi berdasarkan tanda-tanda fisik yang menunjukkan kematangan individu. Hal ini menunjukkan bahwa cara kita memahami anak dan kedewasaan bisa berbeda-beda, tergantung pada latar belakang budaya dan agama masing-masing. Secara umum, pernyataan ini menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum untuk anak dan kebutuhan akan pendekatan menyeluruh dalam memahami status serta hak-hak anak, baik dari sudut pandang hukum maupun dari nilai-nilai sosial dan budaya. Penting untuk menjamin bahwa anak-anak memperoleh perlindungan yang memadai serta peluang untuk tumbuh dengan baik.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri sesuai dengan kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pada masa lalu perlindungan terhadap anak berjalan seiring dengan kehidupan manusia pada umumnya, yakni bagaimana manusia bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan dalam suatu kelompok keluarga atau masyarakat. Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan suatu keluarga tentunya menjadikan suatu hal yang menjadi perhatian serius bagi setiap kelompok masyarakat sehingga memunculkan berbagai upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi

penerus guna melanjutkan kehidupan kelompok tersebut di masa yang akan datang. (Amin, 2021).

Sebagaimana yang tertuang dalam judul, yang dimaksud dengan Hukum Positif adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, termasuk batas usia minimal untuk menikah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang hamil di bawah umur. Selain itu, terdapat Kompilasi Hukum Islam.

Pergaulan bebas di zaman sekarang sering kali membawa pemuda-pemudi terhadap hal-hal negatif. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk sedini mungkin menanamkan pengetahuan agama dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mampu menjadi bekal anak di masa depan sehingga terhindar dari hal-hal negatif, salah satunya hamil di luar nikah. (Sriono, 2023).

Edukasi tentang hal-hal perkawinan dibawah umur dan diluar nikah penting untuk ditanamkan terhadap anak-anak dibawah umur karena untuk menghindari dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka dari itu orang tua wajib memberikan pemahaman dan pengertian bahwa memilih pergaulan merupakan hal yang penting karena biasanya hal-hal negative seperti itu terjadi ketika kita salah memilih lingkungan yang baik.

Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan wanita sebagai suami istri. Tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi salah satunya ialah mengenai perkawinan bawah umur, dimana terdapat fakta terjadinya disharmoni peraturan perundangundangan antara pengaturan nasional di Indonesia mengenai perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dengan UU Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan batasan umur seorang anak. (Safira et al., 2021).

Salah satu asas penting yang diusung oleh UU perkawinan di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. UU perkawinan di dunia Islam menetapkan batas minimal usia pernikahan yang berbeda antar negara.(Fadhilah, 2021). Hasil dari penerapan nilai-nilai dari masyarakat kemudian dimuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa asas perkawinan antara lain:

1. Asas Kesukarelaan, kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. (Daud, 2018 hlm 139)
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya, Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan agama yang dianut calon mempelai. Perkawinan sudah dinyatakan sebagai ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan, Implikasi hukum dari perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan mempelai pria dan wanita adalah terkait dengan pengakuan negara.
4. Asas Monogami, Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pada waktu yang bersamaan.

5. Asas Mempersulit Perceraian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. (Setyaningsih & Nugrahani, 2021).

Salah satu tantangan besar dalam upaya melindungi anak-anak adalah praktik pernikahan usia muda. Ironisnya, ada ketidakselarasan aturan di Indonesia terkait hal ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan batasan usia anak.

Pekawinan dalam hukum Islam merupakan pernikahan, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, *nikah* adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. (M. amin Fauzi, 1974).

Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga sebuah ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Konsep *miitsaaqon gholidhan* menggambarkan betapa kuat dan sakralnya ikatan pernikahan, yang mengharuskan pasangan untuk saling menaati perintah Allah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua istilah, *nikah* dan *zawaj*, memperlihatkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah proses yang mendalam, yang lebih dari sekadar hubungan fisik atau sosial, tetapi juga memiliki tujuan moral dan spiritual.

Sejak berlakunya UU no. 1 - 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing - masing berarti perkawinan itu tidak sah. (Hadikusuma, 2022 hlm 40).

Artinya, apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama yang dianut, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Undang-undang ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum negara dan agama dalam mengatur perkawinan, dan semua perkawinan yang sah harus mematuhi peraturan agama yang berlaku bagi pasangan yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang menyentuh aspek moral, etika, dan spiritual, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama dalam bingkai keluarga yang abadi.

Prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan ialah individu yang akan menikah harus memiliki kematangan, baik secara emosional maupun fisik agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Selain itu juga meminimalisir kemungkinan perceraian dan memastikan keturunan yang lahir dari pernikahan memiliki kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah perkawinan di usia yang belum matang merupakan hal yang sangat diperlukan. (Sriono, 2023 hlm 41).

Setiap warga negara wajib memperhatikan ketentuan serta kebijakan pemerintah khususnya kebijakan ketentuan usia pernikahan. Seorang anak yang melangsungkan pernikahan dibawah umur dianggap belum siap dalam menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi didalam rumah tangga karena belum adanya kesiapan mental dan emosional yang kuat untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Perkawinan dalam hal ini adalah salah satu jalan untuk memelihara manusia dari kerusakan akhlak. Oleh karena itu agama mengatur hukum perkawinan untuk menyatukan antara umat islam yang satu dengan yang lainnya agar hidup berpasang-pasangan. (Ariani, 2014).

Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum Islam, meskipun tindakan zina adalah dosa yang sangat dilarang, anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak hidup yang sama seperti anak lainnya. Perlindungan terhadap anak luar nikah seharusnya menjadi fokus utama, karena anak tersebut tidak seharusnya dihukum atau diperlakukan buruk karena kesalahan orang tuanya.

Didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Perkawinan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B ayat (1) dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sah nya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Mengenai persoalan ini, pada dasarnya islam telah mengingatkan kepada semua umat untuk menghindari zina yang dalam hal ini termasuk hamil diluar nikah. Allah Swt. Memandang perbuatan ini sebagai perbuatan yang keji. Hal ini dipertegas dalam surah al-Isra' ayat 32. (Sriono, 2023 hlm 122).

Mengenai hamil diluar nikah merupakan hal keji dan paling dibenci Allah Swt maka dari itu kita sebagai umat muslim sebaiknya hindari larangan Allah Swt sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 yang artinya:

“Dan jangan lah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Perkawinan yang terjadi pada perempuan hamil adalah dilatar belakangi oleh pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dengan berhubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan, akibatnya perempuan tersebut mengalami kehamilan diluar ikatan perkawinan yang sah. Masalah yang muncul adalah status perkawinan dan status anak yang dikandungnya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (M. Burhanuddin Ubaidillah, 2021).

Istilah “pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa. (Millah, 2017a).

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita yang hamil diluar pernikahan merupakan akibat dari pergaulan bebas yang tidak dapat di kontrol olehnya maupun orang tuanya. Akibat dari pergaulan bebas ini berlaku kepada status anak yang dikandungnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil dari pendapat para Ulama Fiqh, dalam hukum Islam yang sudah di sesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, secara implisit menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pira yang menghamilinya seperti tertera

pada pasal 53 ayat 1 “seorang wanita hamil di luar nikah, boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya”, ini berarti KHI perzinahan tidak mengharamkan pernikahan. (Firdaus & Lubis, 2022).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia persoalan nikah hamil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulamg setelah anak yang dikandung lahir. (Santoso et al., 2021). Hlm 163

Dalam hal ini menunjukkan bahwa KHI memberikan solusi bagi pasangan yang terlibat dalam kasus nikah hamil untuk melangsungkan pernikahan dan mengakui anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya (F. Fauzi, 2021).

Menurut Al-Ghifari (2003: 132), pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 15 tahun. Hal ini dikarenakan, seorang anak masih berada dalam usia sekolah dan pemerintah telah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan formal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan tenaga kerja yang dapat memenuhi pasar tenaga kerja namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang melakukan praktek-praktek ini dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan/budaya setempat. (Najlah Naqiyah : 2009) dalam (Zulmikarnain Rani, 2019).

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa di beberapa daerah, pernikahan di bawah umur masih terjadi dengan alasan tradisi atau budaya setempat. Ini menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan, karena budaya yang tidak memperhatikan aspek kesehatan dan hak anak dapat mengarah pada dampak negatif jangka panjang, baik bagi anak itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang dipaksa untuk menikah di usia dini berisiko mengalami berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan terbatasnya kesempatan pendidikan dan pengembangan diri.

Sedangkan menurut Sarlito, pernikahan dini merupakan sebuah pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat. Pernikahan yang masih remaja atau dini dapat dijadikan solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. (Yunianto, 2018).

Pembatasan usia minimum dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa anak-anak yang masih berusia di bawah batas tersebut belum memiliki kesiapan mental maupun fisik yang cukup untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul dari perkawinan, seperti proses kehamilan, persalinan, dan tanggung jawab finansial. (Sriono, 2023) hlm 30.

Islam tidak mengatur terkait pembatasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan mempunyai aturan untuk seseorang menikah, dikarenakan untuk menghindari perkawinan dibawah umur karena seorang anak yang berusia dibawah umur belum memiliki kesiapan mental maupun fisik ketika ia menjalankan pernikahan dan mengandung.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan ketika anak sudah berusia 19 tahun, akan

tetapi menurut pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 19 tahun tetapi melakukan penyimpangan sosial yang berakibat hamil diluar nikah dapat diberikan toleransi dan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan serta bukti-bukti yang jelas. Hal tersebut terjadi pada putusan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Wng yang dimana hakim mengabulkan dispensasi nikah seorang anak yang berusia 16 tahun akibat penyimpangan sosial yaitu hamil diluar nikah.

Perlindungan hukum wanita hamil dan dibawah umur dalam perspektif hukum islam maupun kompilasi hukum islam (KHI) cukup terlindungi terkait keterbatasan usia dapat difasilitasi dispensasi nikah sehingga tidak menjadi kendala untuk menikah sekalipun hamil diluar nikah. Namun persoalan yang timbul di masyarakat tingkat kematangan/tingkat kedewasaan seorang istri yang baru berusia 16 tahun seharusnya duduk dibangku kelas 2 SMA tetapi ini harus menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT). Hal inilah yang melatarbelakangi skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DIBAWAH UMUR BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Meskipun Perkawinan wanita hamil dibawah umur telah dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki orisinalitas dengan mengkaji Perlindungan kematangan usia wanita yang hamil dibawah umur berdasarkan KHI dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Dianti, F., & Kuswulandari, D. D. (2024) berjudul “Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi

Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur” analisis hukum terhadap keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga berbeda dari Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024) dengan judul “Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” yang mengkaji tentang perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi perempuan dan anak setelah perceraian. Sementara itu Lathifah, Y. (2021) “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum” yang menitikberatkan pada analisis sosial dan hukum Islam terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur

Penelitian ini memberikan persepektif baru mengenai Perlindungan hukum perkawinan wanita yang hamil dibawah umur khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Focus utama terletak pada kematangan usia dibawah umur dalam menjalani peran sebagai ibu rumah tangga berdasarkan tingkat kedewasaan anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, beberapa persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan wanita hamil dibawah umur sudah terakomodir dalam ketentuan hukum positif?
2. Bagaimana bentuk perlindungan perkawinan wanita hamil dibawah umur berdasarkan putusan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Wng?

3. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap kematangan usia anak Perempuan yang menikah dibawah umur berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dirumuskan penulis, yang dikaitkan dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan utama penelitian ini ialah:

1. Meneliti, menelaah, dan menganalisis pengaturan terkait perkawinan wanita hamil dibawah umur
2. Meneliti, mengkaji, dan menganalisis bentuk perlindungan perkawinan wanita hamil dibawah umur pada putusan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Wng
3. Menyelidiki, menelaah dan menganalisis terkait penyelesain hukum terhadap anak perempuan yang menikah di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan memberikan referensi penelitian untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya mengenai keilmuan tentang perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan dibawah umur dan diluar nikah menurut kompilasi hukum islam di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum untuk penulis dan pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para legislatif, bagi pengadilan dan catatan sipil, serta bagi orang tua dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, membantu memecahkan masalah dalam perkawinan seperti halnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum perkawina wanita hamil dan dibawah umur berdasarkan kompilasi hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, teori, doktrin, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai kebenarannya dan menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial, permasalahan kebangsaan, dan tantangan kenegaraan. (Hakim et al., 2023). Sebagaimana terdapat pada sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana yang adil, bebas dari diskriminasi, serta memastikan hak-hak setiap orang.

Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Safaruddin Harahap, 2016). Ini berarti negara melindungi orang, anak-anak, dewasa, dan termasuk seluruh tumpah darah yang ada di Indonesia.

Pendapat Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum. (Bediona et al., 2024).

Tujuan utama perlindungan hukum, menurut pendapat ini, adalah untuk menciptakan sistem yang memberikan rasa aman, keadilan, dan kesetaraan bagi semua pihak. Dalam prakteknya, perlindungan hukum itu tidak hanya terlihat dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga dalam penerapan hukum yang mencakup hak-hak sipil, sosial, ekonomi, dan politik setiap individu. Ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang menghargai keadilan dan hak asasi manusia, karena tanpa perlindungan hukum yang efektif, masyarakat akan rentan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. teori yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*). (Kurniadi Prasetyo, 2020).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum terhadap anak yang hamil dalam konteks hukum Islam memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan, tetapi juga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial perempuan dan anak yang dikandungnya diperlukan suatu pendekatan. Hal ini harus mencakup pengamanan lebih lanjut dalam penegakan hukum baik dari sisi negara, masyarakat, dan keluarga, dengan tujuan mencapai keseimbangan keadilan antara hak individu dan kewajiban hukum.

Menurut CST Kansil “Perlindungan Hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukm demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”. (C.S.T Kansil, 1989).

Perlindungan hukum juga berarti memberikan akses terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas rasa aman, kebebasan, dan perlakuan adil di hadapan hukum. Perlindungan ini harus diterapkan secara merata dan tanpa diskriminasi, sehingga semua pihak, baik individu, kelompok, maupun komunitas, dapat hidup tanpa rasa takut akan ancaman atau pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut kartini kartono penyimpangan seksual merupakan perbuatan tercela di haramkan agama, yang merusak norma,norma sosial serta masih banyak perbuatan atas peristiwa penyimpangan seks yang dalam hal ini di lakukan oleh remaja sebagai sosok manusia yang sedang mengalami gejolak dan transisi. Diantaranya berbagai penyimpangan seks yang dilakukan remaja sebagai teman atau kekasih. Seks seperti ini sangat beresiko tinggi bukan pada penyakit yang di timbulkan secara pisik tetapi secara pisikis dengan terjadinya kehamilan di luar nikah. (Zulmikarnain Rani, 2019).

Penyimpangan seksual ini tidak hanya menimbulkan risiko fisik seperti penyakit, tetapi juga menimbulkan akibat psikologis yang serius, apalagi jika berujung pada kehamilan di luar nikah. Kehamilan remaja di luar nikah dapat meningkatkan tekanan psikologis, menghambat perkembangan, dan seringkali disertai dengan stigma sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual di kalangan remaja, penting untuk memiliki pemahaman yang benar tentang hubungan seksual yang sehat dan bertanggung jawab.

Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang- undangan Negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan. (Abdul Rahman Ghozali. Op.cit, h. 128) dalam (Abror, 2017).

Menteri kesehatan RI Nila Moeloek yang dikutip berita Antara (2014) menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami masalah kesehatan yang dapat menyebabkan meninggal pada masa kehamilan dan persalinan serta dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan menemui masalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi ibu belum matang secara biologis, berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. (Inna Noor Inayati, 2015).

Hal ini terjadi karena organ reproduksi perempuan di usia tersebut belum sepenuhnya matang, yang bisa mengganggu perkembangan janin dan meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan pada bayi. Oleh karena itu,

perlu ada revisi pada kebijakan ini demi melindungi kesehatan perempuan dan anak, serta memastikan bahwa mereka siap secara fisik dan emosional dalam menjalani pernikahan dan menjadi orangtua.

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, dimana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah. (Millah, 2017b).

Oleh karena itu, meskipun ada kondisi yang tidak ideal, apabila perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, maka anak yang dilahirkan memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam hubungan nasab dengan ayahnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normative terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data primer melalui wawancara dilakukan untuk menguatkan data sekunder. Pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tahapan penelitian yang dilakukan, pada pokoknya adalah beberapa kegiatan yang meliputi, pengumpulan dan menginventarisasi data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan terkait kekuatan hukum positif dan hukum islam sebagai pedoman mengenai perlindungan hukum wanita hamil dibawah umur. Kemudian, mengkaji bahan hukum primer

berupa peraturan perundang undangan yang terkait, sekaligus mengkaji bahan hukum sekunder dan tersier.

1. Spesifikasi Penelitian

Sugiyono (2019) Spesifikasi penelitian merupakan perumusan secara lebih rinci tentang arah penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran, menjelaskan hubungan, atau menguji hipotesis tertentu. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menjelaskan secara spesifik peraturan hukum terkait dan menilai bagaimana mereka berhubungan dengan teori-teori hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum perkawinan wanita hamil dibawah umur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Yang berkaitan dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Metode Pendekatan

Sugiyono (2019) Pendekatan penelitian merupakan strategi umum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, dapat berupa pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi (mixed methods).

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative (metode penelitian hukum normatif). Yaitu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Sumber data yang digunakan dalam metode yuridis normatif ini adalah dengan

menggunakan riset kepustakaan yaitu dengan penulis membaca dan menelaah literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan, menganalisis sumber – sumber hukum tertulis, peraturan perundang – undangan dan doktrin – doktrin ahli hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Efendi & Ibrahim, 2016).

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, data dikumpulkan melalui penggalan informasi dan peraturan perundang-undangan, literature buku, dan artikel yang relevan dengan isu yang akan diteliti, tahap awal penelitian dilakukan melalui:

a Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini sumber data terbagai menjadi tiga sumber:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seperti norma dasar (pancasila), undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Hukum Islam, peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b.Undang-undang No 35 Tahun 2002 Jo Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dimaksudkan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan pemahaman lebih lanjut tentang materi hukum primer. Contoh-contoh termasuk buku, artikel, jurnal, makalah, dan pandangan para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah referensi yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber informasi dari internet, dan berbagai sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang valid dan relevan.

1. Penelitian Lapangan

Terdapat dua macam tahapan penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a Studi Dokumen (*Literature*)

Informasi yang dikumpulkan melalui teknik membaca, kategorisasi, sistematisasi, dan dokumentasi data sekunder, baik

bahan hukum primer, sekunder maupun tersier sebagian besar dikumpulkan melalui penelitian pustaka.

b Studi Lapangan

Studi lapangan kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data primer menguatkan data sekunder. Informasi dalam kategori data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara berbentuk pertanyaan dan jawaban. Kepada UPTD PPA Kota Bandung, atau organisasi maupun dinas yang terkait. Untuk wawancara yang beralamat di Jalan Tera No. 20, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a Alat Pengumpulan Data dalam penelitian kepustakaan yang digunakan adalah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun karya ilmiah terdahulu.
- b Alat Pengumpulan Data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara guna memudahkan pengumpulan data dalam penelitian penulisan lapangan ini khususnya pengumpulan data dengan melakukan dialog atau Tanya jawab langsung dengan responden. Untuk pencatatan. Maka digunakan pula pengumpul data berupa alat perekam dan catatan hasil wawancara agar analisis data yang diperoleh lebih efektif.

6. Analisis Data

(Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data olahan sebagai langkah lanjut. Data dianalisa menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif yaitu fokus pada pendalaman terhadap materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum Perkawinan wanita hamil di bawah umur berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) dan Hukum Positif di Indonesia

7. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Saleh Adiwata Fakultas Hukum Universitas Pasundan beralamat di Jl Lengkong Dalam No.17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 42025.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung yang beralamat di Jl Tera No. 20, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung.